PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1970
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK DIVIDEN 1959
UNDANG-UNDANG. PAJAK DIVIDEN 1959. PERUBAHAN DAN TAMBAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah didalam admistrasinya;

b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tabungan Pemerintah melalui penerimaan dianggap perlu untuk memperluas cara pemungutan pajak atas laba dan pendapatan;

c. bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan dan tambahan terhadap Undang-undang Pajak Dividen 1959.

Meningat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayal (2) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara NO. XXIII/ MPRS/1966.
3. Undang-undang Pajak Dividen 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 38).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DIVIDEN 1959.

Pasal 1

Undang-undang Pajak Dividen 1959 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 yang telah disahkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 7 tahun 1969, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Konsiderans ditambah dengan huruf e sampai dengan huruf g yang berbunyi sebagai berikut:

e. bahwa atas hasil-hasil berupa bunga dan royalty yang dijabarkan oleh orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia kepada orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan diluar negeri menurut sistim pemungutan pajak yang berlaku dewasa ini tidak dipungut pajak;

f. bahwa terhadap orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan didalam negeri pemungutan pajak atas hasil-hasil berupa bunga dan royalty yang diterima dari orang-orang dan badan-badan yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dapat dilakukan lebih efisien;

g. bahwa berhubung dengan itu disamping pemungutan pajak atas hasil-hasil saham, dirasa perlu mengadakan pungutan pajak pada sumbernya atas hasil-hasil berupa bunga. dan royalty"

II. Pasal 1 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dengan nama pajak atas bunga, dividen dan royalty dipungut pajak dari hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun, yang di peroleh dari:

a. peminjaman uang kepada:

1. Badan-badan, yang berkedudukan dan melakukan perusahaan di Indonesia,
2. Orang-orang yang bertempat tinggal dan melakukan perusahaan di Indonesia.
3. "Pendirian tetap" yang melakukan perusahaan di Indonesia;
4. Pemerintah Republik Indonesia baik Pusat maupun Daerah dalam bentuk obligasi dan kertas perbendaharaan Negara;

b. saham-saham, tanda-tanda laba dan obligasi yang ikut dalam pembagian laba dari perseroan-perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham dan perseroan-perseroan lainnya yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia;

c. pengikut-sertaan sebagai anggota ataupun sebagai yang berhak atas laba dari badan-badan yang tidak termasuk dalam huruf b tetapi merupakan subyek pajak perseroan seperti dimaksud dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

d. paten/oktroi, lisensi, merk dagang serta hak-hak lainnya dan dari penyelewengan alat-alat serta perlengkapan perindustrian, perniagaan atau ilmu pengetahuan".

III. Pasal 2 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Apakah badan-badan ataupun orang-orang dimaksud dalam pasal 1 berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan".

IV. Pasal 3 diubah seluruhnya menjadi pasal 3, pasal 3a, pasal 3b dan pasal 3c sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf a dimaksudkan bunga dan/atau imbalan lainnya, baik yang dijanjikan maupun tidak, sehubungan dengan peminjaman uang.

Pasal 3a

Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf b dimaksudkan antara lain:

a. pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalam bentuk apapun;
b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran;
d. pencacatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
f. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang telah disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuter yang dilakukan secara sah.
g. pembayaran atas tanda-tanda laba, termasuk apa yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda tersebut;
h. laba dari obligasi yang ikut serta dalam pembagian laba.

Pasal 3b

Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf c dimaksudkan antara lain:

a. jumlah keuntungan tahunan, yang diambil oleh para persero/anggota, yang melebihi jumlah yang ditentukan setiap tahun menurut tabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 4a Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
b. pembayaran keuntungan tahunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu pendirian tetap di Indonesia kepada perusahaan yang berhak diluar negeri.

Pasal 3c

Dengan hasil termaksud dalam pasal 1 huruf d dimaksudkan pembayaran royalty dan/atau setiap pembayaran lainnya yang diterimakan sebagai balas jasa untuk:

a. menggunakan atau hak menggunakan paten/oktroi, lisensi, merk dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan cara pengerjaan, hak penarang dan hak cipta mengenai sesuatu kerja dibidang kesusastraan, kesenian atau ilmiah termasuk karya film sinematografi;
b. menggunakan atau hak untuk menggunakan alat-alat dan perlengkapan perindustrian, perniagaan dan ilmu pengetahuan;
c. mendapatkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan mengenai usaha dan investasi pada umumnya, pengalaman dibidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan pada khususnya".

V. Pasal 4 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak tidak terhutang atas hasil yang diperoleh:

1. Negara.
2. Bank-bank berupa bunga;
   a. dari para nasabahnya sehubungan dengan pemberian pinjaman uang;
   b. sehubungan dengan tagihan-tagihan antara bank;
3. Seseorang berupa bunga sepanjang tidak melebihi batas jumlah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Keuangan;
4. Berupa bunga dan royalty, sepanjang bunga dan royalty itu bagi sipemberi hasil tidak merupakan biaya perusahaan yang dapat dipotong dari laba, sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (2) ke-3 Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
5. Berupa dividen, oleh badan yang berkedudukan di Indonesia atau "pendirian tetap" yang melakukan perusahaan di Indonesia, sepanjang perolehan dividen termaksud selaku pemegang saham atau pemegang tanda turut berhak berupa sara-sara (deelneming) sebagai" termaksud dalam pasal 9 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
6. Para pemegang sertifikat dari kantor-kantor administrasi.

7. Para ...